



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Ksp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kualasimpang yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah membuat Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Yusnida**, bertempat tinggal di Dusun Cempaka, Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Desa Benua Raja, Rantau, Kab. Aceh Tamiang, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Kartika, Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider 111/a Karang Baru, Aceh Tamiang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

**Irdawati**, bertempat tinggal di Dusun Cempaka, Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Desa Benua Raja, Rantau, Kab. Aceh Tamiang, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Kartika, Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider 111/a Karang Baru, Aceh Tamiang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**

**Syafrida Wati**, bertempat tinggal di Dusun Cempaka, Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Desa Benua Raja, Rantau, Kab. Aceh Tamiang, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Kartika, Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider 111/a Karang Baru, Aceh Tamiang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III**

**Zulfah Yeni**, bertempat tinggal di Dusun Karya, Desa Seriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, Desa Sriwijaya, Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Kartika, Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider 111/a Karang Baru, Aceh Tamiang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IV**

**Syarifah Yeni**, bertempat tinggal di Dusun Permai, Desa Perupuk, Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, Desa Perupuk, Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Kartika, Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider 111/a Karang Baru, Aceh Tamiang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat V**

**Anita**, bertempat tinggal di Dusun Cempaka, Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Desa Benua Raja, Rantau, Kab. Aceh Tamiang, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Kartika, Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Desa Bundar Depan Asrama

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompi Raider 111/a Karang Baru, Aceh Tamiang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat VI**

**Afrizal**, bertempat tinggal di Asrama Yonif Raider 301/pks Rt/rw 005/007 Desa Citimun, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Desa Citimun, Cimalaka, Kab. Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Kartika, Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider 111/a Karang Baru, Aceh Tamiang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat VII**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VII untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Anwar, S.H., dan Dewi Kartika, S.H., Advokat, Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor "ANWAR, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Rantau Gang Inpres Nomor 2 Bukit Tempurung Kualasimpang, Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2022;

Lawan:

**Qualid Azan, Dkk.**, bertempat tinggal di Dusun Cempaka, Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Desa Benua Raja, Rantau, Kab. Aceh Tamiang, Aceh, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, termasuk gugatan Para Penggugat tanggal 22 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 22 Februari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Ksp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir kuasanya dan Penggugat VI, sedangkan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 menyebutkan bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan pertama, dimana pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara, maka untuk pencabutan gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan pada keinginan Para Penggugat sendiri, dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan/perkara tersebut dikabulkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang diperintahkan untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kualasimpang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Para Penggugat, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 272 Rv, maka Para Penggugat akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang hingga Penetapan ini diucapkan jumlahnya sebagaimana termuat di dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Ksp;
2. Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Ksp dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kualasimpang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp914.000,00 (sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H. dan Galih Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Penggugat VI, Tergugat

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Ksp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII dan Tergugat VIII.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Syahriawani Siregar, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Galih Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	794.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	914.000,00

(sembilan ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Ksp